



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 475.1 / 516 / Trans - I A

NOMOR : 489/1180.2 / VII / 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN (SP) 3 DI KAWASAN TRANSMIGRASI DESA SATAI LESTARI KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh*..... bulan *Juli*..... Tahun Dua ribu delapan belas, bertempat di Surakarta, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SYARIF YUSNIARSYAH, : Pj. Bupati Kayong Utara, berkedudukan di Jalan Tanah Merah Sukadana, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-1829 Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. SRI SUMARNI, SH, MM : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran serta Pengembangan Satuan Permukiman (SP) 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran serta pengembangan Satuan Permukiman (SP) 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran serta pengembangan Satuan Permukiman (SP) 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah proses kegiatan perencanaan, pembangunan permukiman dan pengembangan SP 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten

Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang meliputi:

- a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
 - b. penyusunan Rencana Teknis;
 - c. legalisasi status tanah;
 - d. pelayanan pertanahan;
 - e. pembangunan permukiman dan utilitas umum;
 - f. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan
 - g. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 1. tahap penyesuaian;
 2. tahap pematapan; dan
 3. tahap pemandirian.
- (2) Kerja Sama ini dilaksanakan di Lokasi SP 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan penempatan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) transmigran pada tahun 2018.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU bertanggung jawab atas :
- a. musyawarah kesepakatan masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan SP 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat;
 - b. penyiapan informasi rinci tentang Satuan Permukiman Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat yang dikerjasamakan

disertai dengan peta detail Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan informasi tentang:

1. jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 5 (lima) KK;
 2. Transmigrasi Umum pola tanaman pangan dan perkebunan;
 3. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi berupa jalan poros, jalan desa, RTJK 5 (lima) Unit, Sarana Air Bersih Perpipaan (SAB) 1 (satu) Paket dan Gentong Plastik, yang dikerjakan pada tahun 2018;
 4. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju, ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan angkutan darat, sungai dan laut;
 5. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi mendukung penempatan transmigran;
 6. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan yaitu tanaman pangan dan perkebunan;
 7. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan dan resiko yang dihadapi sangat mendukung usaha ekonomi warga transmigran di masa yang akan datang;
 8. proses dan tata cara perpindahan warga transmigran dari daerah asal debarkasi sampai lokasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
 9. hak transmigran mendapat RTJK, Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan II, dan Jatah Hidup selama 18 (delapan belas) bulan.
- c. penyusunan rencana teknis;
 - d. legalisasi status tanah;
 - e. pelayanan pertanahan (ukur bagi lahan tempat tinggal dan lahan usaha sampai dengan pengurusan terbitnya sertifikat);
 - f. pembangunan permukiman dan utilitas umum;

- g. penyediaan jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum;
- h. fasilitasi dan pelayanan penempatan transmigran dari debarkasi sampai dengan satuan permukiman;
- i. pengembangan masyarakat yang meliputi:
 - 1. tahap penyesuaian;
 - 2. tahap pematangan; dan
 - 3. tahap kemandirian.
- j. menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai transmigran;
- k. membuat Berita Acara penyerahan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Lahan Usaha (LU);
- l. pengurusan pindah administrasi kependudukan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Keluarga Berencana (KB);
- m. menyediakan lahan sesuai kebutuhan transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 (dua) Ha untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. lahan pekarangan : 0,25 (nol koma dua lima) Ha, kondisi siap olah;
 - 2. lahan usaha :1,75 (satu koma tujuh lima) Ha, kondisi siap olah; dan
 - 3. rumah semi permanen layak huni.
- n. penyerahan lahan pekarangan dan rumah semi permanen layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 1 dan 3 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di Satuan Permukiman;
- o. penyerahan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2 kepada transmigran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penempatan transmigran di Satuan Permukiman;

- p. mengusulkan, mengusahakan, dan mengkoordinasikan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kayong Utara, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran; dan
- q. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan.

(2) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas:

- a. pelayanan informasi kepada masyarakat sebelum pindah ke SP 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat untuk mencegah munculnya tuntutan dari transmigran di luar ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. penyiapan transmigran yang jumlah, kualitas dan kompetensinya sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU sebanyak 5 (lima) KK;
- c. pelatihan calon transmigran sesuai dengan standar kompetensi yang disepakati;
- d. pelayanan perpindahan transmigran dari desa asal sampai dengan SP 3 di Kawasan Transmigrasi Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat yang dituju;
- e. penyediaan perbekalan transmigran;
- f. pengawalan transmigran sampai dengan penyerahan kepada petugas di SP 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Pemberian bantuan pengembangan yang meliputi:
 - 1. gaji mesin kecil atau yang sejenis;
 - 2. *hands sprayer*;
 - 3. bibit pertanian;
 - 4. terpal plastik; dan
 - 5. bantuan modal usaha.

- h. pengurusan surat pindah kependudukan, BPJS, Kartu KB dan surat pindah sekolah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai nama Kabupaten/Kota Asal, nama SP/PusatSKP/KPB yang akan dikerjasamakan dan jumlah transmigran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelatihan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitas perpindahan ke SP 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. memperoleh data rinci dan lengkap tentang transmigran yang difasilitasi perpindahannya; dan
 - e. memperoleh jaminan atas pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerja sama.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. memperoleh informasi rinci mengenai kondisi kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman (SP) 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari

Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang :

1. jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA;
 2. jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
 3. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
 4. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 5. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 6. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 7. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan dan resiko yang dihadapi;
 8. proses dan tata cara perpindahan; dan
 9. hak dan kewajiban transmigran.
- b. memperoleh jaminan kesesuaian jumlah transmigran di SP 3 di Kawasan Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerja sama;
- c. memperoleh informasi tentang jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat; dan
- d. dalam hal jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi perubahan, PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan perpindahan.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan saling membantu apabila terjadi masalah teknis dalam pelaksanaan kerja sama.

BAB VI
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tuntas, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas mediasi Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing bersama Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dilanjutkan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 9

PARA PIHAK wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Gubernur masing-masing secara berkala.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan masing-masing dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SRI SUMARNI, SH, MM

PIHAK KESATU,

Drs. SYARIF YUSNIARSYAH, M.Si